



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR: 012/HK.03.2-Kpt/3329/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/ M. PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat tanggal 21 Desember 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
1. rencana jangka menengah;
  2. rencana kinerja tahunan;
  3. rencana kerja dan anggaran;
  4. perjanjian kinerja;
  5. laporan kinerja; dan
  6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 012/HK.03.2-Kpt/3329/Sek-Kab/I/2021  
TENTANG :  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-  
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES

- Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Fungsi :
- a menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	Perjanjian Kerjasama (MoU) KPU Kabupaten Brebes dengan Instansi Terkait
2.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Jumlah pegawai KPU Kab yang ditugaskan sesuai standar kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan Pegawai KPU Kabupaten	SK Kepegawaian
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan Jumlah keseluruhan sarana dan prasarana kantor	Laporan BMN

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	Hasil evaluasi akuntabilitas dari Inspektorat KPU RI	Lapran Kinerja, Rencana Strategis, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		Persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan rekomendasi BPK	Hasil Pemeriksaan BPK
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
5.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Jumlah kegiatan rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan dengan tepat waktu dibagi dengan Jumlah keseluruhan kegiatan rapat pleno pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka
6.	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase rancangan Kep KPU yg disusun dan diharmonisasi dgn tepat waktu sesuai dgn kerangka regulasi	Jumlah rancangan keputusan KPU Kab yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu) dibagi dengan jumlah keseluruhan rancangan keputusan KPU Kabupaten	Surat Keputusan KPU Kab Brebes

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	SUMBER DATA
	dan penyuluhannya			
7.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	jumlah logistik yang didistribusikan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dibagi dengan (jumlah keseluruhan logistik yang didistribusikan	Hasil evaluasi logistik pemilu/pemilihan
8.	Terwujudnya tahapan pasca pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pasca pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	jumlah tahapan pasca pemilu/pemilihan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan jumlah keseluruhan tahapan pemilu/pemilihan	Laporan pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO